

BAB III
CONTOH PUTUSAN HAKIM TENTANG DIKABULKANNYA UPAYA
HUKUM DALAM PUTUSAN BEBAS NOMOR 1387 K/Pid.Sus/2014
DAN PUTUSAN NOMOR 1162 K/PID.SUS/2015

A. Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014

Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 telah memeriksa perkara tindak Pidana perdagangan orang pada tingkat pengadilan negeri pertama Mojokerto, berikut merupakan klausula putusan hakim pengadilan negeri tersebut adalah :

Nama : Wahyuningtyas Binti Rohid;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 12 Juli 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patimura Gang I No. 162
RT.005/RW.001, Kecamatan Bugul
Kidul, Kabupaten Pasuruan, tempat tinggal
tetap di Dusun Kenonggo, RT.002/RW.001,
Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten
Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawati Indri Cafe);

Posita dalam putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 terdakwa Wahyuningtyas adalah sebagai berikut :

Waktu dan tempat sebagaimana di atas, awalnya Saksi Winarti (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyuruh Terdakwa mencari seseorang untuk bekerja, Terdakwa menawarkan pada saksi korban Indrayani pekerjaan sebagai pelayan dan dikarenakan saat itu Saksi Korban Indrayani sangat membutuhkan pekerjaan maka Saksi Indrayani menerima.

Terdakwa membawa Saksi Korban Indrayani dan mempekerjakannya sebagai pramusaji bersama dengan Terdakwa Saksi Reni Suyanti, Saksi Narti Noviyanti, Saksi Dewi Purwati, pekerjaan pramusaji yang dimaksud adalah bekerja dalam melayani tamu dan pada saat itu korban mendapatkan berbagai tindakan pencabulan dari para tamu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 4 Oktober 2012 sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Wahyuningtyas Binti Rohid bersalah melakukan tindak pidana “Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI

Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyuningtyas Binti Rohid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta), subsidair 1 (satu) bulan kurungan

Putusan *Vrijspraak* Pengadilan Negeri Mojokerto No. 455/Pid.B/2012/PN.Mkt. tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nakal Wahyuningtyas Binti Rohid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kenakalan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Nakal Wahyuningtyas Binti Rohid dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak Nakal segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Anak Nakal dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Pertimbangan hukum hakim diterimanya kasasi putusan *Vrijspraak*:

1. Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18.Akta.Pid/2012/ PN.Mkt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Mojokerto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

2. Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Oktober 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 15 Oktober 2012; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 4 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,
3. Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

4. Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Hakim kasasi mempertimbangkan diluar pokok perkara kasasi, yaitu :

1. Dasar diterimanya kasasi dipertimbangkan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan *Ontslaag* putusan lepas 191 (2) KUHAP.
2. Walaupun menurut Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas dalam perkara pidana tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun sesuai dengan perkembangan dan praktek peradilan telah diadakan terobosan berupa *contra leges* (putusan diluar pokok perkara kasasi) yaitu
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19 lampiran terdapat penegasan:

- a. Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;
 - b. Tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kesusilaan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
4. Yurisprudensi di Negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 430 *Wetboek Van Strafvordering* dengan menggunakan istilah *Niet Zuivere Vrijspraken* atau *Niet Geldige Vrijspraak* yaitu putusan *Vrijspraak* berdasarkan penafsiran unsur *Bestanddeel* dari *Strafbaar Feit* yang didakwakan yang disebut *Bedekte Ontslag Van Rechtsvervolging* (lihat Mr. A. J. Blok *et al Het Ned, Straf Proces* halaman 427).

Diterimanya kasasi atas dasar bahwa *Judex Facti* telah salah :

1. Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan Surat Tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum, hal ini dikarenakan putusan dibacakan langsung pada saat selesai dibacakan Surat Tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012.
2. Terdakwa Wahyuningtyas Binti Rohid sehingga putusan tersebut bukan merupakan putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum atau merupakan putusan *Ontslag Van Rechtsvervolging*. Oleh karena putusan Majelis Hakim tersebut

merupakan putusan yang bersifat bebas tidak murni (Ontslag Van Rechtsvervolging) maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dapat kami ajukan kasasi;

3. Ketentuan Pasal 253 KUHAP Bahwa dalam putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

- a. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Tahap vonnis hakim telah mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. Hakim Pengadilan Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 455/Pid.B/2012/ PN.Mkt. tanggal 4 Oktober 2012
2. Dan menyatakan terdakwa Wahyuningtyas telah terbukti dan dapat dipidana 6 Tahun.

B. Putusan Bebas Murni Nomor 1162 K/PID.SUS/2015

Berdasarkan putusan Nomor 1162 K/PID.SUS/2015 hakim mempertimbangkan terdakwa :

Nama Lengkap : Syofiah alias Fia

Tempat lahir : Kerapuh
Umur / tanggal lahir : 43 tahun /03 Nopember 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Kerapuh, Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten serdang bedagai.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Berikut merupakan pertimbangan hukum ditolaknya kasasi Jaksa penuntut umum berdasarkan dari putusan (*Vrijspraak*), adalah sebagai berikut

1. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN.Tbt tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa SYOFIAH alias FIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum;
 - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
 - c. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Berdasarkan putusan bebas murni tersebut, kemudian Jaksa penuntut umum mengajukan akta permohonan kasasi Nomor 29/AKTA.PID/2014/ PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2014 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan sumber hukum yurisprudensi diterimanya kasasi berdasarkan putusan bebas murni dalam perkara Natalegawa dan Asapebalke dan Karina ini.

Namun hakim mempertimbangkan atas permohonan kasasi jaksa penuntut umum bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Dipertimbangkan pula mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

BAB IV

ANALISA HUKUM ATAS UPAYA KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN.

A. Jaksa penuntut umum sebagai pemohon memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 191 (1) KUHAP menerangkan bahwa, wewenang pengajuan kasasi jaksa berdasarkan putusan bebas murni, maka dalam hal ini posisi jaksa berperan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena Pasal 191 (1) KUHAP tersebut telah memberikan kedudukan sentral pada jaksa untuk menegakan hukum, institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu putusan bebas murni 191 (1) KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Kasasi atau tidak,

Pengajuan upaya hukum luar biasa kasasi tentunya jaksa berpatokan pada alat bukti yang sah, disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, jaksa juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan

kedudukan dan peran jaksa RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi upaya hukum kasasi tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kebebasan hakim dalam memutus secara absolut.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
6. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
7. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan
8. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
9. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
10. Pengamanan peredaran barang cetakan;
11. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
12. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
13. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Tugas dan wewenang lain terdapat dalam Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang

ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi lainnya. Hubungan antara Pasal 34 dan pengajuan kasasi jaksa dalam putusan bebas murni adalah mengajukan memori kasasi sesuai dengan waktu yang ditentukan, dalam hal ini posisi jaksa menjadi pengawas hakim dalam melaksanakan putusan akhir (*vonis*) oleh hakim. Terdapat beberapa jenis putusan hakim yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*); 191 (1) KUHAP
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) 191 (2) KUHAP
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) Pasal 10 KUHP

Terhadap jenis putusan diatas terdapat suatu putusan bebas yang tidak dapat diajukan upaya hukum, putusan vonnis bebas murni memiliki karakter keyakinan hakim yang sangat kuat dalam mewakili pembebasan murni tersebut.

Vonis hakim yang mendapat reaksi dengan adanya upaya hukum jaksa, khususnya putusan hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dilakukan upaya hukum berupa kasasi oleh Jaksa Penuntut

Umum. Upaya hukum kasasi tercantum dalam rumusan Pasal 244 KUHAP, yaitu :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP diatas, pada kalimat bagian terakhir, secara yuridis normatif KUHAP telah menutup jalan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut.

Praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 14-PW. 07. 03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi, kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi Son Son Natalegawa pada tahun 1983. Pada tahun 2014 terjadi perkara perdagangan orang Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 dengan terpidana Wahyuningtyas Binti

Rohid, cukup unik dalam yurisprudensi ini, karena dalam putusan pada tingkat pertama di Mojokerto hakim memutus :

1. Menyatakan Anak Nakal Wahyuningtyas Binti Rohid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kenakalan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Nakal Wahyuningtyas Binti Rohid dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Anak Nakal segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Anak Nakal dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Putusan bebas murni tersebut dipertimbangkan oleh hakim kasasi merupakan putusan *ontslag* 191 (2) KUHAP, dan atas dasar tersebut vonnis hakim Pengadilan kasasi telah menyatakan batal putusan pengadilan negeri Mojokerto tersebut.

Pengadilan negeri Mojokerto yang telah mengabulkannya upaya hukum kasasi maka, dalam hal ini hakim telah melakukan suatu terobosan hukum, yaitu memutuskan dapat diterimanya kasasi damun diputus atau di periksa pokok perkaranya dengan mempertimbangkan pertimbangan diluar pokok perkara.

Kewenangan jaksa dalam melakukan upaya hukum kasasi berdasarkan putusan bebas di dukung oleh sumber hukum yaitu :

1. Yurisprudensi

2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-P.W07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada butir 19
3. Yurisprudensi di Negeri Belanda sejak lama melakukan terobosan terhadap larangan kasasi terhadap putusan bebas dalam Pasal 430 Wetboek Van Strafvordering dengan menggunakan istilah Niet Zuivere Vrijspraken atau Niet Geldige Vrijspraak yaitu putusan Vrijspraak berdasarkan penafsiran unsur Bestanddeel dari Strafbbaar Feit yang didakwakan yang disebut Bedekte Ontslag Van Rechtsvervolging (lihat Mr. A. J. Blok et al Het Ned, Straf Proces halaman 427

B. Pertimbangan hukum hakim dalam Memutus perkara *vonnis* bebas yang di lakukan kasasi oleh Jaksa penuntut umum menurut KUHAP.

Solusi terhadap kelemahan-kelemahan yang penulis temukan dalam *ius constitutum* (dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP, khususnya Pasal 244) terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang terjadi dalam praktek peradilan pidana kita.

Tampak bahwa undang-undang tidak memuaskan penegak hukum dan pencari keadilan, terutama bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, tidak dapat menemukan keadilan hanya dalam undang-undang, tetapi akhirnya ia juga tidak dapat tidak menerapkan undang-undang.

Karena itu, dalam putusan hakim sering ditemukan kaidah-kaidah baru seperti mengesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang undangan.

Putusan yang demikian kalau telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apalagi telah diikuti oleh putusan-putusan berikutnya, dapat disebut yurisprudensi

Sehubungan dengan pernyataan doktrin di atas terkait dengan tindakan *contra legem* hakim bersinergi melahirkan yurisprudensi, lintasan peristiwa sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak bisa dihilangkan atau dilupakan begitu saja, Sebagai ilustrasi sejarah hukum yang menjustifikasi tindakan hukum yang dilakukan hakim seperti tersebut di atas sebagai komparasi sejarah penegakan hukum dapat direkonstruksi sebuah contoh, sebelum resmi berlaku KUHAP telah pernah terwujud yurisprudensi yang bersifat konstan bahwa terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding dan kasasi apabila pembebasan itu sifatnya "tidak murni". Semasa berlakunya HIR, terhadap putusan bebas tidak dapat secara langsung dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi harus melalui penggunaan upaya hukum banding terlebih dahulu.

Sebelum menjatuhkan vonis , hakim legistis harus berpegang teguh pada Pasal 183 KUHAP, bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dengan bertitik tolak dari dua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, apabila dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, yakni Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Jadi putusan atau *vonis* hakim yang mengandung pembebasan (*vrijspraak*) dari dakwaan, secara legalistik formal dikarenakan ketidakcukupan syarat minimal pembuktian menurut Undang-undang dan atau tanpa didukung oleh adanya keyakinan hakim atas kesalahan yang diperbuat terdakwa yang dibuktikan lewat proses pembuktian.

Sedangkan mengenai hakekat dari keyakinan hakim/nurani (*negatief*) tersebut, “Bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, bukan lagi *conviction intime* ataupun *conviction raissonnee*, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang.

Keyakinan hakim (nurani) dalam hal ini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang

diajukan dalam tahap pembuktian pada proses persidangan perkara pidana, tidak didasarkan pada unsur-unsur yang bersifat subyektif

Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 telah menerima memori kasasi Wahyuningtyas berdasarkan putusan bebas murni dari pengadilan negeri tingkat pertama sebelumnya, dan hakim mempertimbangkan dasar diterimanya kasasi dipertimbangkan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan *Ontslaag* putusan lepas 191 (2) KUHAP

Analisa penulis adalah dasar dipertimbangkannya Pasal 192 KUHAP adalah landasan hukum hakim untuk tidak membuat suatu yurisprudensi baru, yaitu pertimbangan Pasal 244 secara murni dan utuh dilakukan terobosan / *rechtvinding* sebagai penemuan hukum baru.

Berbeda dengan diterimanya kasasi berdasadrkan putusan lepas 191 (2) KUHAP, dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, mencermati ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut, bahwa pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan ruang lingkup hukum pidana sehingga terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Bebas tidak murni menurut analisa penulis ditunjang oleh Pasal istimewa dalam KUHP, yaitu :

1. Pasal 44 KUHP, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa;
2. Pasal 45 KUHP, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak di bawah umur;
3. Pasal 48 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*);
4. Pasal 49 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*);
5. Pasal 50 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan dalam undang-undang atau;
6. Pasal 51 KUHP, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu

Alasan pertimbangan putusan lepas hakim dalam putusan Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014, tidak mencerminkan adanya klausula yang ditentukan KUHP diatas, maka dari itu menurut penulis putusan Putusan Nomor 1387 K/Pid.Sus/2014 merupakan putusan yang cacat hukum formil, karena hakim telah mempertimbangkan petita yang tidak terdapat dalam fakta hukum yang sebenarnya dan tidak dimohonkan dalam memori kasasi Jaksa.